



P U T U S A N

Nomor 107/Pid.B/2018/PN SPN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD IKHSAN Alias IKHSAN Bin ASWANDI**
Tempat lahir : Batang Merangin
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 22 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 09, Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi,
Kota Sungai Penuh, Alamat lain RT 01, Desa Batang
Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten
Kerinci Provinsi Jambi.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Sungai Penuh tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 107/Pen.Pid/2018/ PN. SPN tanggal 1 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 107/Pen.Pid/2018/PN.SPN tanggal 1 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Acara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, **MUHAMMAD IKHSAN Alias IKHSAN Bin ASWANDI** bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, **MUHAMMAD IKHSAN Alias IKHSAN Bin ASWANDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN Alias IKHSAN Bin ASWANDI** pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018, sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di dalam Masjid Al-Makiah, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau didalam suatu pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan pengrusakan***, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi GERRI, IRUL (DPO), dan AAN (DPO) dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula Sekira Pukul 01.30 Wib saksi ABDUL HALIM ZAMBAK Bin H. DAUD sampai di Masjid AL-MAKIAH Desa Lawang Agung, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi kemudian langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tahun 2015 warna Hitam, No. Pol BH 4377 CQ, Noka : MH32SV003FK81731, Nosin : 2SV - 281903 miliknya didalam Masjid dengan stang terkunci dan langsung tidur dikamar Masjid. Kemudian sekira pukul 04.45 Wib saksi ABDUL HALIM dibangunkan oleh saksi HERIADI M dan saksi ARIF untuk melaksanakan Sholat Subuh berjamaah, setelah bangun saksi HALIM melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi ditempat semula dan berusaha mencari namun tidak dapat ditemukan.
- Bahwa diketahui saat itu terdakwa bersama dengan temannya saksi GERRI, IRUL, dan AAN setelah bermain di warnet Surya samping Toko Sabil pergi keluar dan berhenti di masjid AL- Makiah untuk buang air. Kemudian saksi GERRI melihat pintu Masjid dalam keadaan terbuka pintunya dan ada sepeda motor terparkir didalamnya. Setelah itu terdakwa dan saksi GERRI langsung masuk kedalam masjid menuju sepeda motor yang terparkir dan sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang, kemudian saksi GERRI mengangkat ban depan sedangkan Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut sampai keluar dari ruangan Masjid tersebut. Sampai di pinggir jalan masjid tersebut IRUL langsung membantu mengangkat ban bagian depan motor tersebut sedangkan AAN membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di samping rumah dinas Walikota Sungai Penuh. kemudian terdakwa bersama temannya kemudian merusak stang yang sudah dikunci, setelah kunci tersebut patah sepeda motor tersebut bisa dibawa. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa. Kemudian sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama temannya membawa sepeda motor tersebut untuk dititipkan dirumah EDI. Kemudian keesokan harinya IRUL dan AAN pergi kerumah EDI untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah sampai dirumah EDI kemudian langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Bengkel IZWAN untuk diganti kuncinya yang sebelumnya telah dibeli. Setelah itu IRUL menjemput saksi GERRI di rumahnya untuk pergi ke bengkel. Setelah selesai memperbaiki sepeda motor tersebut saksi GERRI bersama dengan IRUL dan AAN menghampiri terdakwa dirumahnya. Kemudian setelah bertemu, terdakwa mengatakan untuk menitipkan motor tersebut kepada BOBI dan nanti akan terdakwa jual ditempat tersebut. Selanjutnya saksi GERRI, IRUL dan AAN kembali kerumah masing-masing.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 wib, terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian di Rt. 01 Desa Batang Merangin Kab. Kerinci kemudian dibawa ke Polsek Sungai Penuh untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya saksi ABDUL HALIM tidak ada memberikan izin kepada orang lain ataupun terdakwa untuk mengambil atau menguasai Sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha tahun 2015 warna Hitam, No. Pol BH 4377 CQ, Noka : MH32SV003FK81731, Nosin : 2SV – 281903 adalah milik saksi ABDUL HALIM dan dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor. 0127767 No. Pol BH 4377 CQ, Noka : MH32SV003FK81731, Nosin : 2SV – 281903 atas nama KHUNAINI Alamat Jl. Kenari RT. 004/ 002 Kelurahan Sapta Mulia Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Prov. Jambi. Sepeda motor tersebut dibeli dari seorang yang bernama ISMED DAHLAN dan akibat perbuatan terdakwa kerugian yang di alami saksi ABDUL HALIM kurang lebih Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL HALIM ZAMBAK Bin H.DAUD**, di sidang Pengadilan disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi mengalami sendiri kejadian tersebut.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018, yang di ketahui sekira pukul 04.45 Wib, yang bertempat di Di dalam Masjid Al – Makiah, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tahun 2015 warna Hitam, No.pol BH 4377 CQ, Noka : MH32SV003FK81731, Nosin : 2SV - 281903 milik saksi telah dicuri orang lain.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa Motor milik saksi yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tahun 2015 warna Hitam, No.pol BH 4377 CQ, Noka : MH32SV003FK81731, Nosin : 2SV – 281903. Saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari ISMED DAHLAN dengan harga Rp 11. 500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2017 di Desa Gedang, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh dan sepeda motor milik saksi tersebut dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah.
- Bahwa Sebelum kejadian pencurian tersebut saksi meletakkan sepeda motor saksi didalam Masjid Al makiah dalam keadaan stang sepeda motor milik saksi tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar materil sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa MUHAMMAD IKHSAN Alias IKHSAN Bin ASWANDI adalah terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi dari polisi yang menghubungi saksi dan mengetahui motornya dicuri oleh orang lain lebih dari satu orang dari kamera CCTV yang memperlihatkan ciri-ciri dari pelaku yang mencuri motornya salah satunya adalah terdakwa.
- Bahwa setelah motor saksi ditemukan kunci motor saksi tidak dapat menghidupkan motor dan menurut keterangan dari terdakwa motor tersebut kuncinya telah di rusak dan diganti dengan kunci yang baru.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ataupun mengambil motor milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. MIKEIL FEBRINALDI Bin ILYAS UMAR, di sidang Pengadilan disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui di karenakan saksi yang melakukan Penyelidikan terhadap motor saksi HALIM.
- Bahwa Peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 04.45 Wib yang bertempat di dalam Masjid AL MAKIAH, Desa Lawang Agungn Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN SPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki bernama ABDUL HALIM ZAMBAK Bin H. DAUD.
- Bahwa Sepeda motor yang hilang milik ABDUL HALIM ZAMBAK tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk yamaha dengan nomor rangka MH32SV003FK281731 Nosin 2SV-281903 Warna hitam dengan Nopol BH 4377 CQ.
- Bahwa informasi diperoleh dari informan saksi, pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh terdakwa berjumlah sebanyak 4 (empat) orang laki-laki yang bernama : GERRI GERRAD PUTRA, Umur 18 tahun 9 Bulan, Pekerjaan Pengangguran, Alamat Rt 6 Dusun Terendam, Desa Lawang Agung, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, IKSAN, Umur 24 tahun, Pekerjaan Pengangguran, Alamat Desa Batang Mmerangin, Kec. Batang Merangin, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi, IPUL, Umur 20 tahun, Pekerjaan Pengangguran, Alamat Desa Lawang Agung, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dan AAN, Umur 17 tahun, Pekerjaan pengangguran, Alamat Desa Seri Menanti, Kec. Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil penyelidikan dilapangan dan berdasarkan informasi informan saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib yang bertempat di Desa Lawang Agung, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang diambil oleh terdakwa bersama dengan GERRI, IPUL dan AAN milik saksi ABDUL HALIM dari dalam masjid dengan cara diangkat bersama-sama setelah itu kunci kontak motor tersebut telah rusak dan di ganti dengan yang baru sampai akhirnya motor tersebut dititipkan dengan niat untuk dijual.
- Bahwa Akibat peristiwa tersebut ABDUL HALIM ZAMBAK mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000 (sebelah Juta Rupiah).
- Bahwa Sdr ABDUL HALIM ZAMBAK Bin H. DAUD mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 14.00 wib, Di Desa Gedang Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi lengkap dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ataupun mengambil motor milik saksi HALIM.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



3. TRI KALISME Bin KAMARUDIN, di sidang Pengadilan disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi mengetahui di karenakan saksi yang melakukan Penyelidikan. Bahwa Peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 04.45 Wib yang bertempat di dalam Masjid AL MAKIAH, Desa Lawang Agung Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki bernama ABDUL HALIM ZAMBAK Bin H. DAUD, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Dagang, Alamat Rt. 05 Desa Gedang, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Bahwa Sepeda motor yang hilang milik ABDUL HALIM ZAMBAK tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk yamaha dengan nomor rangka MH32SV003FK281731 Nosin 2SV-281903 Warna hitam dengan Nopol BH 4377 CQ.
- Bahwa informasi diperoleh dari informan saksi, pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh terdakwa berjumlah sebanyak 4 (empat) orang laki –laki yang bernama : GERRI GERRAD PUTRA, Umur 18 tahun 9 Bulan, Pekerjaan Pengangguran, Alamat Rt 6 Dusun Terendam, Desa Lawang Agung, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi jambi, IKSAN, Umur 24 tahun, Pekerjaan Pengangguran, Alamat Desa Batang Mmerangin, Kec. Batang Merangin, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi, IPUL, Umur 20 tahun, Pekerjaan Pengangguran, Alamat Desa Lawang Agung, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dan AAN, Umur 17 tahun, Pekerjaan pengangguran, Alamat Desa Seri Menanti, Kec. Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil penyelidikan dilapangan dan berdasarkan informasi informan saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib yang bertempat di Desa Lawang Agung, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang diambil oleh terdakwa bersama dengan GERRI, IPUL dan AAN milik saksi ABDUL HALIM dari dalam masjid dengan cara diangkat bersama-sama setelah itu kunci kontak motor tersebut telah rusak dan di ganti dengan yang baru sampai akhirnya motor tersebut dititipkan dengan niat untuk dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat peristiwa tersebut ABDUL HALIM ZAMBAK mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000 (sebelah Juta Rupiah).
- Bahwa Sdr ABDUL HALIM ZAMBAK Bin H. DAUD mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 14.00 wib, Di Desa Gedang Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi lengkap dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ataupun mengambil motor milik saksi HALIM.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. GERRI GERRAD PUTRA Bin HARISMAN, di sidang Pengadilan disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekira pukul 03.30 Wib di Depan Nasi Goreng Adira, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai penuh, Propinsi Jambi.
- Bahwa Saksi di tangkap oleh Petugas Kepolisian dan pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang sendiri.
- Bahwa Saksi ditangkap pada saat saksi sedang menunggu TERDAKWA yang rencananya pulang bersama-sama TERDAKWA.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian di karenakan saksi mencuri satu Unit Sepeda Motor.
- Bahwa saksi mencuri sepeda motor tersebut Pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018, sekira pukul 02.30 Wib, di dalam Masjid Al-Makiah, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
- Bahwa saksi mencuri sepeda motor tersebut bersama dengan 3 orang teman saksi yang bernama TERDAKWA, IPUL dan AAN yang sampai saat ini masih dalam pencarian.
- Bahwa Sebelumnya saksi mencuri Sepeda Motor tersebut Di parkir oleh Pemiliknya di dalam Masjid Al-Makiah, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
- Bahwa Sewaktu saksi sedang melakukan pencurian tersebut, saksi tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor yang saksi curi tersebut.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan TERDAKWA, IRUL dan AAN bermaksud ingin memiliki sepeda motor tersebut, dan ingin kami jual

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, yang hasil penjualannya nanti akan kami gunakan untuk keperluan masing-masing.

- Bahwa cara saksi membawa sepeda motor tersebut keluar dari dalam masjid adalah Setelah saksi mengetahui sepeda Motor tersebut terkunci Stangnya saksi memanggil TERDAKWA dan mengangkat sepeda Motor tersebut dengan cara saksi mengangkat Ban bagian depan sedangkan TERDAKWA memegang stang sepeda Motor tersebut lanjut sepeda Motor tersebut dibawa keluar masjid dan sampai di pinggir jalan di bantu oleh IRUL yang mengangkat ban bagian depan sedangkan AAN mendorong dari belakang, dan kemudian kami parkir di samping Rumah dinas Walkot Sungai penuh, kemudian stang yang terkunci tersebut rusak sehingga bisa terbuka dan dibawa ke Desa sanggaram agung dan di titipkan di Rumah Sdr EDI dengan alas an kuncinya hilang.
- saksi bersama-sama dengan TERDAKWA, IRUL dan AAN membawa sepeda motor tersebut ke Bengkel karena tidak bisa hidup dan menggantikan Kontak Kunci sepeda motor tersebut dengan yang baru di karenakan kontak kunci terpasang sudah rusak
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk membawa ataupun mengambil motor tersebut dari dalam masjid.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, sekira pukul 20.30 Wib di Rumah Nenek Terdakwa yang beralamat RT 01, Desa Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dikarenakan Terdakwa mencuri satu unit sepeda motor dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendiri.
- Pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut didalam Masjid Al-Makiah, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Pada saat melakukan pencurian terhadap satu unit sepeda motor Terdakwa dan 3 (tiga) teman Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pencurian tersebut.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan GERRI, IRUL, dan AAN awalnya dikunci stang kemudian Terdakwa mematahkan stangnya agar sepeda motor tersebut dapat dibawa.
- Sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa semula memiliki nomor polisi namun setelah dicuri oleh Terdakwa nomor polisi tersebut dibuang ke danau kerinci.
- Bahwa EDI dan BOBI tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil curian.
- Pada saat Terdakwa melakukan pencurian suasana di masjid sepi tidak ada orang.
- Terdakwa beserta 3 (tiga) orang teman Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor tanpa memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi ABDUL HALIM ZAMBAK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018, sekira pukul 04.45 Wib, Saksi ABDUL HALIM ZAMBAK kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tahun 2015 warna Hitam, No;pol BH 4377 CQ, Noka : MH32SV003FK81731, Nosin : 2SV – 281903 yang sebelumnya diparkirkan di dalam Masjid Al – Makiah, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh;
- Bahwa benar sebelum kejadian pencurian tersebut Saksi ABDUL HALIM ZAMBAK meletakkan sepeda motor Saksi didalam Masjid Al makiah dalam keadaan stang sepeda motor milik Saksi tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar atas kehilangan tersebut, saksi Abdul Halim kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar Saksi Abdul Halim Zambak mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi setelah pihak kepolisian menghubungi Saksi dan mengetahui motornya dicuri oleh terdakwa dari kamera CCTV yang memperlihatkan ciri-ciri dari pelaku yang mencuri motornya salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil Sepeda motor milik saksi Abdul Halin bersama dengan teman terdakwa yang bernama GERRI, IRUL, dan AAN;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut yang awalnya dikunci stang dengan cara mematahkan stangnya agar sepeda motor tersebut dapat dibawa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, sekira pukul 03;30 Wib di Depan Nasi Goreng Adira, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai penuh, Propinsi Jambi;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa bersama-sama dengan IKSAN, IRUL dan AAN mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan akan menjual kembali yang hasil penjualannya nanti akan kami gunakan untuk keperluan masing-masing;
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa sepeda motor tersebut keluar dari dalam masjid adalah Setelah mengetahui sepeda Motor tersebut terkunci Stangnya Terdakwa bersama saksi Gerri mengangkat sepeda Motor tersebut dengan cara saksi Gerri mengangkat Ban bagian depan sedangkan terdakwa memegang stang sepeda Motor tersebut lanjut sepeda Motor tersebut dibawa keluar masjid dan sampai di pinggir jalan di bantu oleh IRUL yang mengangkat ban bagian depan sedangkan AAN mendorong dari belakang, dan kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan di samping Rumah dinas Walikota Sungai penuh, kemudian stang yang terkunci tersebut dirusak sehingga bisa terbuka dan dibawa ke Desa sanggaram agung dan di titipkan di Rumah Sdr EDI dengan alasan kuncinya hilang;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Gerri, Irul dan Aan membawa sepeda motor tersebut ke Bengkel karena tidak bisa hidup dan menggantikan Kontak Kunci sepeda motor tersebut dengan yang baru di karenakan kontak kunci terpasang sudah rusak;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya, saksi Abdul Halim mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari dalam masjid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagiannya Kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
8. masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” menurut hukum merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana diuraikan dalam uraian diatas, artinya bahwa subjek hukum yang dimaksud cakap menurut undang-undang sebagai pendukung dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yakni, **MUHAMMAD IKHSAN Alias IKHSAN Bin ASWANDI** yang dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara patut, wajar dan rasional dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN SPN



Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” merupakan objek utama dalam unsur yang terdapat dalam delik pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018, sekira pukul 04.45 Wib, Saksi ABDUL HALIM ZAMBAK kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tahun 2015 warna Hitam, No;pol BH 4377 CQ, Noka : MH32SV003FK81731, Nosin : 2SV – 281903 yang sebelumnya diparkirkan di dalam Masjid Al – Makiah, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut Saksi ABDUL HALIM ZAMBAK meletakkan sepeda motor Saksi didalam Masjid Al makiah dalam keadaan stang sepeda motor milik Saksi tersebut dalam keadaan terkunci. Atas kehilangan tersebut, saksi Abdul Halim kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Halim Zambak mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi setelah pihak kepolisian menghubungi Saksi dan mengetahui motornya dicuri oleh terdakwa dari kamera CCTV yang memperlihatkan ciri-ciri dari pelaku yang mencuri motornya salah satunya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil Sepeda motor milik saksi Abdul Halin bersama dengan teman terdakwa yang bernama GERRI, IRUL, dan AAN;

Ad.3. Seluruhnya atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” merupakan unsur yang melekat kepada hak kepemilikan barang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain ialah dalam barang yang dimaksud melekat hak kepunyaan (kepemilikan) bahwa barang itu merupakan milik orang yang dimaksud, baik barang tersebut adalah seluruhnya adalah milik orang tersebut, atau sebagiannya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tahun 2015 warna Hitam, No;pol BH 4377 CQ, Noka : MH32SV003FK81731, Nosin : 2SV - 281903 milik Saksi ABDUL HALIM ZAMBAK telah diambil terdakwa adalah milik Saksi ABDUL HALIM ZAMBAK yang diperoleh saksi Abdul Halim dengan cara membeli dari ISMED DAHLAN dengan harga Rp 11; 500;000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Saksi ABDUL HALIM ZAMBAK membeli sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2017 di Desa Gedang, Kec; Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh dan sepeda motor milik Saksi ABDUL HALIM ZAMBAK tersebut dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Seluruhnya atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki" merupakan tujuan daripada diambilnya barang. Sehingga tujuan daripada diambilnya barang sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur sebelumnya, bahwa dengan tujuan maksud untuk dimiliki merupakan semata-mata hal yang hendak dicapai oleh si pembuat.

Menimbang unsur "melawan hukum" haruslah dianggap sebagai bertentangan dengan hukum objektif yang perbuatannya merupakan bertentangan dengan Undang-Undang dan melanggar norma-norma sosial yang secara umum dipandang sebagai perbuatan yang terlarang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut yang awalnya dikunci stang dengan cara mematahkan stangnya agar sepeda motor tersebut dapat dibawa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan IKSAN, IRUL dan AAN mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan akan menjual kembali yang hasil penjualannya nanti akan digunakan untuk keperluan masing-masing;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa sepeda motor tersebut keluar dari dalam masjid adalah Setelah mengetahui sepeda Motor tersebut terkunci Stangnya Terdakwa bersama saksi Gerri mengangkat sepeda Motor tersebut dengan cara saksi Gerri mengangkat Ban bagian depan sedangkan terdakwa memegang stang sepeda Motor tersebut lanjut sepeda Motor tersebut dibawa keluar masjid dan sampai di pinggir jalan di bantu oleh IRUL yang mengangkat ban bagian depan sedangkan AAN mendorong dari belakang, dan kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan di samping Rumah dinas Walikota Sungai penuh, kemudian stang yang terkunci tersebut rusak sehingga bisa terbuka dan dibawa ke Desa



sanggaram agung dan di titipkan di Rumah Sdr EDI dengan alasan kuncinya hilang, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Gerri, Irul dan Aan membawa sepeda motor tersebut ke Bengkel karena tidak bisa hidup dan menggantikan Kontak Kunci sepeda motor tersebut dengan yang baru di karenakan kontak kunci terpasang sudah rusak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya, saksi Abdul Halim mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari dalam masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki" telah terpenuhi;

Ad.5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa unsur "*Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya*", merupakan unsur yang pemberat. Hal tersebut telah ditentukan oleh pembuat Undang-Undang. Bahwa pada malam hari merupakan waktu dimana orang-orang telah terlelap. Sedangkan sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya merupakan tempat dimana orang-orang beristirahat.

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Halim pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018, sekira pukul 04.00 Wib, yang bertempat di Di dalam Masjid Al – Makiah, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Yang mana pada saat itu masih dalam keadaan gelap, matahari belum terbit dan saat itu saksi Abdul Halim dalam kondisi Tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Halim bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di dalam Masjid Al-Makiah, Desa Lawang Agung dengan posisi pintu Masjid tertutup tapi tidak terkunci;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. Dilakukan oleh yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;



Menimbang bahwa unsur “Dilakukan oleh yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” merupakan unsur yang berkaitan dengan unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” dan tidak bisa berdiri sendiri. Bahwa subjek yang dimaksud dalam unsur tersebut, ialah orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan fakta-fakta di persidangan terungkap, bahwa yang punya ide terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Halim tersebut adalah saksi Gerri, yang mana pada saat itu saksi Gerri masuk ke dalam lokasi Masjid Al-Makiah dengan tujuan untuk buang air besar akan tetapi setelah melihat sepeda motor tersebut parkir di dalam masjid dan suasana dalam keadaan sepi karena semua orang masih tertidur sehingga saksi Gerri mengajak terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi Abdul Halim sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Dilakukan oleh yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi.

Ad.7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” merupakan unsur pemberat, sebab suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu berbeda dengan yang dilakukan secara seorang diri. Sebab suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara bersekutu lebih mudah.

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan 3 orang teman Terdakwa yang bernama Gerri, Irul dan Aan dengan cara bersama-sama mengangkat sepeda motor tersebut keluar dari Masjid dan kemudian mematahkan stang nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.8. masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa sepeda motor tersebut keluar dari dalam masjid adalah Setelah mengetahui sepeda Motor tersebut terkunci Stangnya Terdakwa bersama saksi Gerri mengangkat sepeda Motor tersebut dengan cara saksi Gerri mengangkat Ban bagian depan sedangkan terdakwa memegang stang sepeda Motor tersebut lanjut sepeda Motor tersebut dibawa keluar masjid dan sampai di pinggir jalan di bantu oleh IRUL yang mengangkat ban bagian depan sedangkan AAN mendorong dari belakang, dan kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan di samping Rumah dinas Walikota Sungai penuh, kemudian stang yang terkunci tersebut rusak sehingga bisa terbuka dan dibawa ke Desa sanggaram agung dan di titipkan di Rumah Sdr EDI dengan alasan kuncinya hilang, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Gerri, Irul dan Aan membawa sepeda motor tersebut ke Bengkel karena tidak bisa hidup dan menggantikan Kontak Kunci sepeda motor tersebut dengan yang baru di karenakan kontak kunci terpasang sudah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHPidanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **MUHAMMAD IKHSAN Alias IKHSAN Bin ASWANDI** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, **MUHAMMAD IKHSAN Alias IKHSAN Bin ASWANDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari **Jumat, Tanggal 4 Januari 2019**, oleh DEDI KUSWARA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RATNA DEWI DARIMI, SH. dan RINDING SAMBARA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, Tanggal 7 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN SPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRI DUNAND, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh TIAR YSTIANNO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, SH

DEDI KUSWARA, S.H.,M.H,

RINDING SAMBARA, SH.

Panitera Pengganti,

HENDRI DUNAND, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)